BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam dimulai dari kata ” kredit ” berasal dari bahasa yunani yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan.

Pengertian kredit menurut **Suhardjono (2003:11)** :

> “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan”.

Kredit menurut **Hasibuan (2001:87),** “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Undang – Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah ” Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga ”.

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan

pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang telah ditetapkan.

2.1.2 Tujuan Dan Fungsi Kredit

Pemberian fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan pemberian kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari modal/uang.
2. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari suatu barang.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit dapat meningkatkan kegairahan masyarakat dalam berusaha.
5. Kredit merupakan alat stabilisasi ekonomi.
6. Kredit merupakan jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.3 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar–benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan.

Dalam melakukan penilaian kriteria–kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran–ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar

penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar–benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. (Kasmir 2003:117)

1. *Character* (Watak)

 Yaitu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan menerima kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

 Kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. sehingga dengan demikian diharapkan calon dibitur dapat membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. *Capital* (Modal)

 Dilihat dari penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dan dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

4. *Colleteral* (Jaminan)

 Jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Apabila pihak Debitur tidak dapat membayar kreditnya maka jaminan ini dapat dijual oleh pihak Bank.

5. *Condition of economi*

 Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha yang dijalankan.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sbb:

1. *Personality*

 Yaitu melihat nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya.

2. *Party*

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya

3. *Perpose*

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

 menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak.

5. *Payment*

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.4 Gejala Kredit Bermasalah

Menurut Mahmoedin (2001:28) " munculnya kredit bermasalah sering dimulai dengan berbagai indikasi dan gejala sekedar memberikan indikator bagi kita. Karena itu kredit bermasalah dapat diibaratkan sebagai suatu penyakit yang perlu diwaspadai oleh dunia perbankan.

Ada beberapa sumber untuk melihat adanya gejala atau indikasi kredit bermasalah yaitu :

a. Perilaku rekening
 - Saldo rekening sering mengalami *overdraft*

 Bila terjadi suatu *overdraf* adalah sautu hal yang dapat ditolerir dalam bisnis namun jika sering terjadi perlu diwaspadai sebagai kemungkinan menurunnya kemampuan keuangan nasabah.
 - Saldo rata – rata minimum

 Gejala ini merupakan indikasi menurunnya kemampuan keuangan nasabah.
 - Terjadi penurunan saldo secara melonjak
 - Pembayaran angsuran ataupun bunga tersendat – sendat

b. Perilaku laporan keuangan
 - Likuiditas menurun
 - Perputaran piutang menurun
 - Rasio piutang lancar terhadap asset total meningkat
 - Penjualan meningkat namun laba menurun

c. Perilaku bisnis

- Hubungan dengan pengecer menurun
- Hubungan dengan pelanggan memburuk
- Harga jual terlampau rendah
- Kehilangan pemasok utama
- Hubungan dengan bank semakin renggang

d. Perilaku situasi ekonomi

- Peraturan pemerintah
- Resesi
- Bencana alam

2.1.5 Kredit bermasalah

> Menurut kasmir (2000:155) "kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Pengertian kredit macet menurut Moh.Tjoekam (2000:264) "kredit bermasalah timbul tidak secara tiba-tiba atau mendadak, tetapi secara perlahan didahului oleh tanda-tanda penyimpangan yaitu mutunya kualitas beberapa variable dan aspek penentu mutu kredit.

Kredit bermasalah Menurut Dahlan Siamat (2001 : 174) adalah " kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan

mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjman, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya Mahmoeddin (2002 : 3).

Menurut Mahmoeddin (2002 : 5) berbagai bentuk yang dapat dicatat sebagai potensi kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi pembayaran bunga.
2. Tidak memenuhi pengembalian pokok pinjaman.
3. Tidak mampu meningkatkan *margin deposit*.
4. Tidak mampu melakukan pengikatan barang jaminan.
5. Tidak mampu meningkatkan barang agunannya.
6. Tidak memberikan laporan yang dijanjikan.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

1. Lancar

 Suatu kredit dikatakan lancar apabila :

 a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
 b. Memiliki mutasi rekening aktif
 c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus

 Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

 a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari.
 b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

c. Mutasi rekening relatif aktif

d. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang Lancar

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.

b. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.

c. Dokumen pinjaman yang lemah.

d. Frekuensi Mutasi rekening relative rendah.

4. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.

b. Terjadi kapitalisasi bunga.

c. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Kredit macet dapat terjadi karena sulit diperkirakannya dan adanya ketidakpastian masa yang akan datang. Menurut Suwarman (2004 : 12) sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal (Bank)
 a. Tidak tepatnya kebijaksanaan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.
 b. Kurang atau tidak profesionalnya para pengelola kredit.
 c. Terjadinya kolusi atau persekongkolan atau kecurangan antara pengelola kredit dengan pihak nasabah kredit.
 d. Manajemen kredit tidak dilaksanakan dengan baik.
2. Faktor Eksternal (Pemerintah)
 a. Kebijakan pemerintah tidak tepat.
 b. Kondisi perekonomian dalam dan luar negri tidak baik.
 c. Kondisi politik dalam dan luar negri tidak baik.
 d. Terjadinya bencana alam.
 e. Adanya persaingan yang tajam antara perbankan atau lembaga keuangan lain.
 f. Adanya campur tangan pemilik bank yang berlebihan dalam aktivitas pemberian kredit
3. Debitur

Menurut Kasmir (2002 : 115) sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah jika dilihat dari sisi debitur :

a. Adanya ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usahanya sehingga merugikan pihak bank.
b. Adanya persaingan debitur untuk tidak membayar kredit.
c. Adanya faktor eksternal yang berpengaruh, sehingga nasabah tidak sanggup membayar kewajiban pada bank, seperti dikarenakan bencana alam yang berimbas pada usaha debitur.

Jika tidak ditangani secara baik , maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat berpotensi bagi bank. Akibatnya kredit bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat , maka bank sebagai lembaga perkreditan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C, guna meminimal risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya kredit. Mahmoeddin (2002 : 51) menyatakan banyak faktor yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah yaitu :

1. Faktor Internal Perbankan
 a. Kelemahan dalam analisis kredit
 b. Kelemahan dalam dokumen kredit.
 c. Kelemahan dalam supervisi kredit.
 d. Kecerobohan petugas kredit.
 e. Kecurangan petugas bank.
2. Faktor Eksternal Nasabah
 a. Kelemahan karakter nasabah.

b. Kelemahan kemampuan nasabah.

c. Musibah yang dialami nasabah.

d. Kecerobohan nasabah.

e. Kelemahan manajemen nasabah.

3. Faktor Eksternal

a. Situasi ekonomi yang negatife.

b. Situasi politik dalam negri yang merugikan.

c. Politik negara lain yang merugikan.

d. Situasi alam merugikan.

e. Peraturan pemerintah yang merugikan.

4. Faktor Kegagalan Bisnis

a. Aspek hubungan.

b. Aspek yuridis.

c. Aspek manajemen.

d. Aspek pemasaran.

e. Aspek teknis produksi.

f. Aspek keuangan.

g. Aspek social ekonomi.

5. Ketidakmampuan Manajemen

a. Pencatatan tidak memadai.

b. Gagal mengendalikan biaya.

c. Kurangnya pengawasan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan usaha dari suatu perbankan, maka dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Sarana atau alat yang membantu menyediakan dana tersebut adalah pihak perbankan dalam bentuk memberikan kredit. Pengertian bank sendiri dinyatakan dalam undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 sebagai berikut : "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tarif hidup orang banyak".

Menurut Kasmir (2002 : 11) menyatakan " bank secara sederhana dapat di artikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

> Menurut kasmir (2000:155) "kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran

Undang – Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah " Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga "

Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan terbesar bagi bank. Disamping itu kredit juga merupakan kegiatan menanamkan dana yang sering

menjadi penyebab utama dalam menghadapi masalah dalam pemberian kredit. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya dengan baik akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dihadapi oleh kredit bermasalah akan mengalami kemunduran cepat atau lambat.

Maka bank harus menganalisis kredit terlebih dahulu sebelum kredit diberikan, analisis kredit merupakan peralatan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat apakah kredit diberikan atau tidak. Semakin baik analisa kredit maka semakin berkurang resiko kredit bermasalah atau kredit macet.

Suwarman (2004 : 12) menyebutkan sebab-sebab kredit bermasalah yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1.Tidak tepatnya kebijaksanaan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

2. Kurang atau tidak profesionalnya para pengelola kredit.

3.Terjadinya kolusi/ persekongkolan/ kecurangan antara pengelola kredit dengan pihak-pihak nasabah kredit.

4. Manajemen kredit tidak dilaksanakan dengan baik.

b. Faktor Eksternal

1. Kebijakan pemerintah tidak tepat.

2. Kondisi perekonomian Dalam dan Luar Negri tidak baik, tidak mendukung usaha debitur.

3. Kondisi politik Dalam dan Luar Negri tidak baik.
4. Terjadinya bencana alam.
5. Adanya persaingan yang tajam antara perbankan atau lembaga lain.
6. Adanya persaingan yang tajam diantara usaha peminjam yang sejenis.
7. Adanya campur tangan pemillik bank yang berlebihan dalam aktivitas pemberian kredit.

c. Debitur

Penanganan terhadap kredit bermasalah menurut Kasmir (2003:116) dilakukan dengan cara antara lain :

1. Rescheduling

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama utuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaranya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal itu tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini :

a. Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok.

b. Penundaan pembayaran bunga samoai waktu tertentu

 Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

 Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringgankan beban nasabah.

 Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank

 yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga

 Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Restructuring

a. Dengan menambah jumlah kredit.

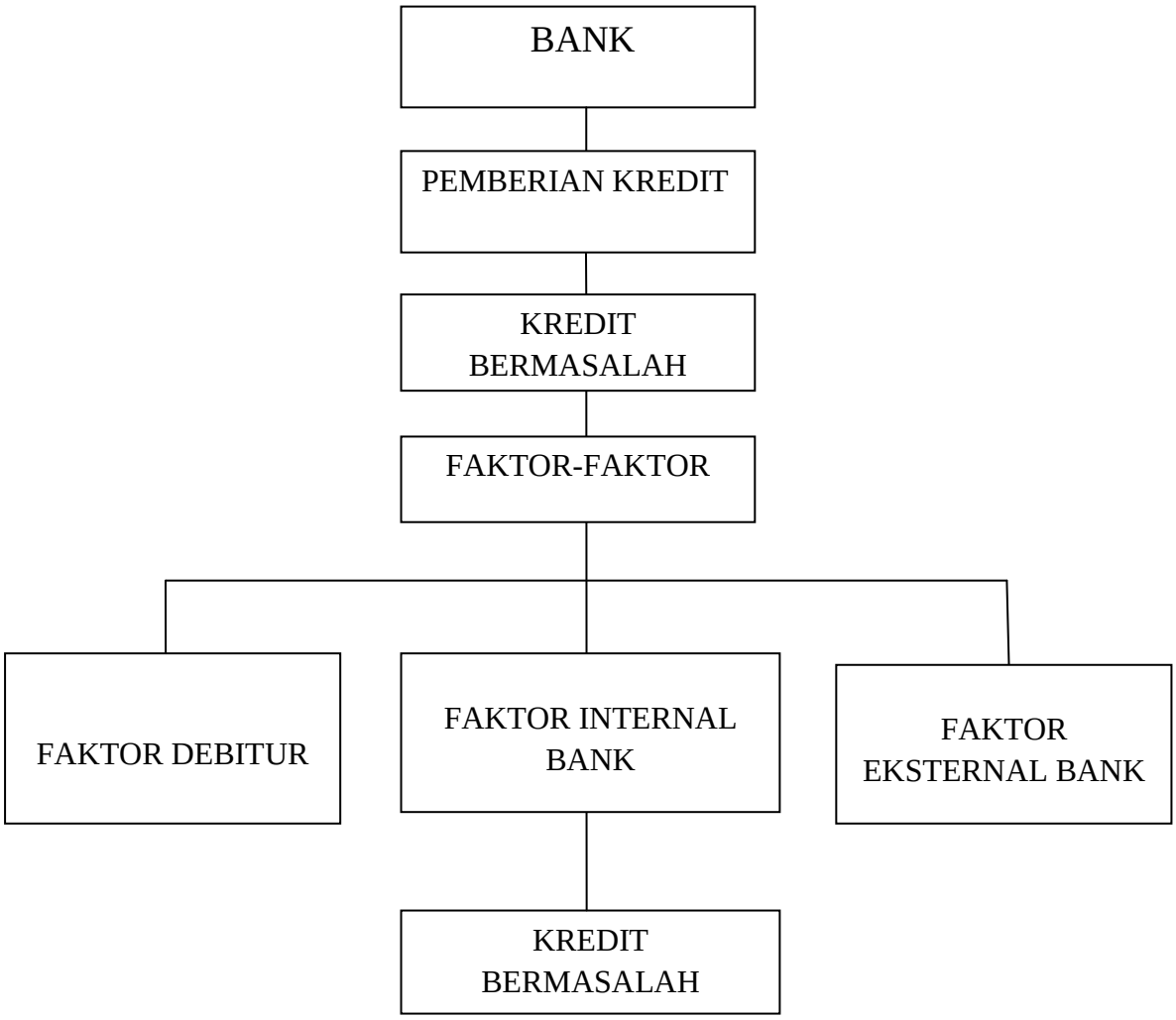
b. Dengan menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik

4. Kombinasi .

 Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

5. Penyitaan jaminan

 Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran